

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH TAHUN 2027



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan keterangan/penjelasan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun. Harapan besar melalui usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat menjadi panduan strategis dalam pembangunan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran Tahun 2027. Demikian pengantar usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banyumas



Dedy Noerhasan, S.T., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197102091998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....3

BAB I PENDAHULUAN.....4

 A. Latar Belakang4

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Penyusunan5

 D. Dasar Hukum.....5

BAB II POKOK PIKIRAN.....8

BAB III MATERI MUATAN10

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan10

 1. Sasaran.....10

 2. Jangkauan.....10

 3. Arah Pengaturan10

 B. Ruang Lingkup Materi.....15

BAB IV PENUTUP.....17

 A. Simpulan.....17

 B. Saran17

DAFTAR PUSTAKA18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur proses penyusunan mulai dari Rancangan Awal RKPD hingga penetapannya, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sesuai dengan Pasal 106 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah permasalahan prioritas pembangunan daerah kabupaten dan

keselarasan pembangunan antara daerah, provinsi dan nasional, serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kinerja/layanan dasar dan tugas fungsi yang dilaksanakan setiap perangkat daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah untuk:

1. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2027;
3. menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027;
4. menjadi Pedoman Penyusunan RKPDes Tahun 2027 di wilayah Kabupaten Banyumas; dan
5. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, menyatakan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Keselarasan menjadi agenda utama yang mengacu pada perencanaan jangka menengah yaitu Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, dan perencanaan jangka Panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD selama 20 (dua) puluh tahun. Nilai strategis dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
2. RKPD Tahun 2027 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2027.
3. RKPD Tahun 2027 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan kewenangannya telah menyusun RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Selain itu, substansi penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dilaksanakan dengan menganut konsep *money follows program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

1. Tematik yakni adanya penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu Perencanaan sehingga perencanaan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan.
2. Holistik yakni perencanaan pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif (hulu ke hilir).
3. Integratif yakni keterpaduan seluruh aspek yang saling memperkuat dan selaras untuk mengarahkan output kegiatan agar terintegrasi dan dapat mencapai sasaran.
4. Spasial yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

1. Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - a. Penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027.
 - b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan mempedomani RKPD Tahun 2027 oleh Perangkat Daerah.
2. Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 difokuskan pada:
 - 1) Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan
 - a) Operasional layanan bus sekolah gratis di Kecamatan Somagede, Banyumas, Kalibagor untuk mendukung akses Pendidikan
 - b) Penyediaan ZOSS dan penyusunan RASS
 - c) Pemerataan Pemenuhan kebutuhan sarpras sekolah dan siswa PAUD
 - d) Pemberian beasiswa kepada siswa SD sederajat dan SMP Sederajat dari keluarga miskin Seluruh wilayah kecamatan serta mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin untuk menempuh Pendidikan Tinggi
 - e) Pengembalian Anak usia Sekolah Kembali bersekolah
 - f) Pembangunan dan rehab prasarana, serta pemenuhan sarana termasuk jaringan internet pada satuan Pendidikan
 - g) Pengusulan pendirian SMA, Peningkatan kompetensi Guru, Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
 - h) Pemberian insentif kepada guru ngaji dan bantuan operasional kepada pesantren di seluruh wilayah kecamatan
 - i) Pemberian bantuan iuran pada Peserta JKN penduduk Banyumas untuk peningkatan Cakupan JKN dan Cakupan JKN Aktif
 - j) Pembangunan RSUD Purwokerto di Kecamatan Purwokerto Utara
 - k) Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pengembangan Puskesmas Kalibagor menjadi Rawat Inap, Pembangunan Pustu dan atau Revitalisasi PKD menjadi Pustu

- l) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan cakupan penemuan, pengobatan, dan keberhasilan pengobatan Penyakit Menular, pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular
 - m) Peningkatan Cakupan Layanan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, peningkatan cakupan layanan KB, serta Peningkatan Kualitas dan Cakupan Penerimaan Makan Bergizi Gratis
 - n) Pemenuhan kefarmasian dan alat kesehatan di fasilitas layanan Kesehatan
 - o) Peningkatan Cakupan Rumah Tangga Sehat serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- a) Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, politik, Pendidikan
 - b) Pemenuhan sarana prasarana ramah anak dan disabilitas, serta penguatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap anak
 - c) Dukungan Program Kecamatan Berdaya dengan menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia) serta generasi muda
 - d) Kebijakan pengenalan budaya baca sejak dini
 - e) Pemasalan dan Pengembangan Olahraga Bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM olahraga.
 - f) Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria
 - g) Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan
 - h) Pemanfaatan RTH untuk olahraga dan aktivitas ramah anak
 - i) Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat miskin
 - j) Peningkatan Pengelolaan Data Kemiskinan (DTSEN)
 - k) Optimalisasi program pemberdayaan sosial masyarakat serta percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan Penanganan RTLH
1. Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan
- a) Penguatan kapasitas SDM pada kawasan Perikanan dan Pertanian potensial melalui pendampingan dan fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi Petani, Peternak, Nelayan Kecil, dan Pembudidaya Ikan
Penguatan Cadangan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan serta Stabilisasi Harga dan Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar
 - b) Penjaminan kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal
 - c) Penguatan kelembagaan Pertanian dan Perikanan melalui fasilitasi kemudahan perizinan, akses modal bagi pelaku usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan, serta Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi dan Keselamatan bagi Penderes

- d) Pengembangan Regenerasi Petani melalui Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Petani
- e) Peningkatan produksi, produktivitas dan diversifikasi Pangan berbasis Pangan Lokal melalui pengembangan Pekarangan Pangan Lestari dan Produksi Pangan Berkelanjutan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung produksi Pertanian
- f) Pengembangan produk unggulan daerah di Kawasan perdesaan melalui peningkatan budidaya, pembinaan usaha dan pengolahan hasil
- g) Peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan sertifikasi halal
- h) Peningkatan penyelenggaraan pertanian ramah iklim dan rendah emisi melalui Penggunaan pupuk organik untuk pertanian, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), varietas padi rendah emisi, dan BATAMAS (Biogas Ternak Asal Masyarakat)
- i) Pembangunan, Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi dan jalan usaha tani
- j) Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan dan Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) pada kawasan LP2B
- k) Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan serta Pengoperasian transportasi massal
- l) Pengembangan Usaha Mikro dengan kemitraan, penguatan Usaha Mikro melalui pelatihan wirausaha serta fasilitasi bantuan akses permodalan bagi Usaha Mikro
- m) Peningkatan kompetensi pemasaran digital bagi pelaku usaha
- n) Pengembangan etalase pertanian
- o) Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah
- p) Penguatan Kapasitas BUMDes, Pengelolaan Desa Wisata melalui Bumdes dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- q) Peningkatan kualitas daya tarik wisata dengan penguatan branding Banyumas, pelatihan SDM pariwisata, serta pembentukan desa wisata berbasis budaya yang didukung promosi dan event atraktif.
- r) Penguatan pemasaran pariwisata dengan promosi terpadu, event atraktif, dan peningkatan peran influencer desa wisata
- s) Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi pelaku seni budaya, penyelenggaraan festival tahunan, serta konsistensi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- t) Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata dan SDM Pariwisata
- u) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
- v) Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih melalui Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi di seluruh wilayah kecamatan

- w) Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital
- x) Peningkatan pelayanan penanaman modal serta Evaluasi kebijakan Pemberian insentif perizinan bagi investor
- y) Pemanfaatan data Peluang dan kesempatan kerja
- z) Penyiapan kebijakan pembangunan kawasan industri dan perencanaan teknis kawasan industri
- aa) Optimalisasi perencanaan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- bb) Pemantauan kualitas udara dan kualitas air, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi menjadi sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- cc) Peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup
- dd) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- ee) Fasilitasi pemenuhan izin lingkungan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan serta Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- ff) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkelanjutan melalui: pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) dan Bus Rapid Transit (BRT) serta pelaksanaan Car Free Day/Hari Bebas Kendaraan

2. Peningkatan daya saing infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah

- a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan SPAM, pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM
- b) Bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan dan analisis potensi sumber air baku alternatif untuk kawasan rawan kekeringan
- c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan serta pelengkap jalan Kabupaten, dan survey berkala kondisi jalan.
- d) Pembangunan SPALD-S, peningkatan kapasitas IPLT dan sarana prasarana IPLT, penyediaan SDM pengelola, edukasi dan promosi L2T2
- e) Perencanaan konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air
- f) Peningkatan koordinasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan
- g) Rehab PDU/TPST/TPS3R dan pembangunan sarpras PDU/TPST/TPS3R pada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas persampahan dan implementasi pengelolaan sampah dari hulu
- h) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

- i) Peningkatan Pengelolaan limbah serta Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3
 - j) Perencanaan tata bangunan dan lingkungan pada kawasan perkotaan
 - k) Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan
 - l) Penataan dan pembangunan RTH Publik
 - m) Perencanaan teknis pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa, serta peningkatan peran serta desa dalam penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar desa
 - n) Fasilitasi usulan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan di desa
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis
- a) Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa melalui penataan desa, pemberdayaan masyarakat serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa
 - b) Pemetaan Kawasan dan penyusunan Rencana Aksi pengembangan Produk Unggulan Daerah serta Perencanaan Pembangunan Sentra Produk Unggulan
 - c) Penguatan SDM dan ekosistem riset dan inovasi
 - d) Peningkatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan, pembinaan dan movev, pada BUMD Kabupaten Banyumas
 - e) Pengembangan alternatif pembiayaan untuk pembangunan
 - f) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan bencana
 - g) Peningkatan pengelolaan risiko bencana, peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana, penanganan darurat dan pengembangan logistik bencana
 - h) Penumbuhan Desa maju dan berdaya melalui Penguatan Taruna Tanggap Bencana serta peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
 - i) Peningkatan kompetensi ASN dan Perangkat Desa melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan
 - j) Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur dalam implementasi manajemen resiko serta Pengendalian intern Pemerintah
 - k) Peningkatan Cakupan Aplikasi Layanan Pemerintahan yang berbasis Aplikasi Gawai
 - l) Pengendalian intern dan Pengelolaan risiko korupsi melalui pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta peningkatan kualitas APIP
 - m) Efektivitas pencapaian tujuan serta efisiensi pengelolaan keuangan pada perangkat daerah
 - n) Peningkatan pengamanan aset daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menghasilkan PAD
 - o) Optimalisasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD
 - p) Optimalisasi kerjasama daerah

- q) Peningkatan kemudahan layanan perizinan dengan membangun kerja sama lintas sektor, meningkatkan layanan di mal pelayanan publik dan layanan keliling
- r) Peningkatan Pengelolaan sistem informasi Desa (SID) terintegrasi
- s) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peningkatan pelayanan penyelamatan kebencanaan

B. Ruang Lingkup Materi

Materi dalam RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, kebijakan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, serta rencana kerja pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sistematika dan substansi yang diuraikan dalam dokumen RKPD Tahun 2027 (sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi lampiran Peraturan Bupati, diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027, dan Kebijakan serta Strategi Pembangunan Kabupaten Banyumas.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan harapan dukungan dari jajaran pemerintah daerah, DPRD, pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 terdiri dari 7 (tujuh) BAB, yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.